



PENETAPAN

Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

YUNI WATI Binti PURYAMIN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun II Rt 03 Rw 02, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AHMAD HARIS MUIZZUDDIN, S.H, dkk. yang berkantor di Perum BKP Blok Q No 16 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, domisili elektronik dengan alamat email: lkbhindrasyahfri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2722/SKH/XI/2024/PA.Gsg, tanggal 29 November 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

MUJIONO Bin NUR ROHMAN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VI Rt 03 Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 2766/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 29 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2010 di rumah kediaman keluarga Penggugat, dengan wali nikah Keluarga Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0902/67/IX/2010;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun Penggugat dan Tergugat dan telah di karuniai anak yang bernama Agung Nugroho yang saat ini berusia 11 tahun, yang saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah, saat ini Tergugat tinggal di kediaman keluarga Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak November tahun 2021, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah;
 - a. Bahwa Tergugat selalu bersikap egois dan keras kepala terhadap Penggugat, Tergugat bahkan kerap bersikap kasar baik secara perkataan maupun perbuatan terhadap Penggugat, yang pada akhirnya

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 2766/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerap membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara hebat didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat merasa tidak ridho atas sikap dan prilaku Tergugat;

b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, Tergugat tidak ada upaya untuk mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal tahun 2023 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang kerap bersikap egois dan keras kepala terhadap Penggugat serta Tergugat yang kerap tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, menyebabkan pertengkaran hebat didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berujung Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa semenjak Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin sehingga Penggugat merasa tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 2766/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sugrha Tergugat (**MUJIONO Bin NUR ROHMAN**) terhadap Penggugat (**YUNI WATI Binti PURYAMIN**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan akan mempertimbangkan kembali gugatannya, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan akan mempertimbangkan kembali gugatannya, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 2766/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Gsg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Gsg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhajir Anshori, S.H.I.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 2766/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 29 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 2766/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhajir Anshori, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp26.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp181.500,00

(seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);